



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam (Sumut)
3. Umur/Tgl.Lahir : 22 tahun / 12 Agustus 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Pinang Damai Desa Pinang Damai
Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan
Prov. Sumut.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Nopember 2017 s.d. 05 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2017 s.d. 14 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 15 Januari 2018 s.d. 13 Februari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 s.d. 13 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 08 Februari 2018 s.d.

09 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Ridayanti, SH Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sarinah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Januari 2018 Nomor 3/SK/IX/PBHS/2018.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 54/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2018.PN.Rhl tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " percobaan atau

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dan hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang telah terlipat didalam lipatan itu terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan butiran-butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 CC dengan Nopol BK 3374 YAE, No Mesin G420-ID-450739 No Rangka MH8BG410AAJ-39001.

Dirampas untuk Negara, selanjutnya untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR bersama-sama dengan saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION Alias YUSUF Bin MUSALIM NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Pinang Damai Desa Pinang Damai Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB, saksi MUHAMMAD RIFAISAL, saksi MARA SAMAN LUBIS, dan saksi SURİYADI SYAPUTRA Alias PUTRA (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Simpang Kanan) berdasarkan informasi dari masyarakat dan membawa surat perintah beserta surat penggeledahan, memberhentikan sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150cc dengan nomor polisi BK-3374-YAE milik saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION, pada saat terdakwa dan saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION diperintahkan untuk turun dari sepeda motor tersebut, anggota Kepolisian melihat saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION membuang sesuatu dari genggam tangan kanan milik saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION. Kemudian dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 105 warna biru dan hitam dan pencarian disekitar posisi saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION membuang sesuatu barang tersebut. Lalu ditemukan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang telah terlipat yang didalam lipatan itu terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan butiran-butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang tergeletak di atas aspal dengan jarak kurang lebih 2 m (dua meter). Selanjutnya terdakwa, saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sesuai dengan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan Nomor : 269/020900/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang di tandatangi oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 12597/NNF/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., A.pt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram yang dianalisis milik tersangka ADE YUSUF EFENDI NASUTION Alias YUSUF Bin MUSALIM NASUTION dan ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Pinang Damai Desa Pinang Damai Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 17.20 WIB, terdakwa sedang melewati rumah milik saksi ADE YUSUF EFENDI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION Alias YUSUF Bin MUSALIM NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terdakwa dipanggil oleh saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION. Pada saat itu terdakwa diajak oleh saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION untuk menemani saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION pergi ke perkampungan pemukiman. Selanjutnya terdakwa dan saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION pergi menuju ke perkampungan pemukiman dengan mempergunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150cc dengan nomor polisi BK-3374-YAE milik saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION. Ditengah perjalanan tersebut terdakwa diberitahukan oleh saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION bahwasanya saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION hendak mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. BUDI (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO). Kemudian terdakwa dan saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION tiba di sebuah warung yang berada di perkampungan pemukiman, pada saat itu terdakwa ditunjukkan bungkus timah rokok warna silver yang berada di telapak tangan sebelah kiri milik saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION. Namun karena Sdr. BUDI (DPO) tidak datang ke warung tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION pergi meninggalkan warung tersebut dengan mempergunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150cc dengan nomor polisi BK-3374-YAE milik saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION.

- Sekira pukul 17.30 WIB, saksi MUHAMMAD RIFAISAL, saksi MARA SAMAN LUBIS, dan saksi SURIYADI SYAPUTRA Alias PUTRA (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Simpang Kanan) berdasarkan informasi dari masyarakat dan membawa surat perintah beserta surat pengeledahan, memberhentikan sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150cc dengan nomor polisi BK-3374-YAE milik saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION, pada saat terdakwa dan saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION diperintahkan untuk turun dari sepeda motor tersebut, anggota Kepolisian melihat saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION membuang sesuatu dari genggam tangan kanan milik saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION. Kemudian dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 105 warna biru dan hitam dan pencarian disekitar posisi saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION membuang sesuatu barang tersebut. Lalu ditemukan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang telah terlipat yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lipatan itu terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan butiran-butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang tergeletak di atas aspal dengan jarak kurang lebih 2 m (dua meter). Selanjutnya terdakwa, saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi ADE YUSUF EFENDI NASUTION .
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sesuai dengan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan Nomor : 269/020900/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang di tandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 12597/NNF/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., A.pt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram yang dianalisis milik tersangka ADE YUSUF EFENDI NASUTION Alias YUSUF Bin MUSALIM NASUTION dan ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 131 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIFAISAL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Dusun Pinang Damai Desa Pinang Damai Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir dan pada saat dilakukan penangkapan ikut ditangkap pula saksi ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR terkait kejahatan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat dan kemudian saksi bersama anggota polisi yang lain memberhentikan sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150cc dengan nomor polisi BK-3374-YAE milik Terdakwa, pada saat terdakwa dan saksi ADE GUSTI WIRANDA diperintahkan untuk turun dari sepeda motor tersebut, anggota Kepolisian melihat Terdakwa membuang sesuatu dari genggam tangan kanan milik Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 105 warna biru dan hitam dan pencarian disekitar posisi Terdakwa membuang sesuatu barang tersebut. Lalu ditemukan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang telah terlipat yang didalam lipatan itu terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan butiran-butiran bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang tergeletak di atas aspal dengan jarak kurang lebih 2 m (dua meter). Selanjutnya terdakwa, saksi ADE GUSTI WIRANDA beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa ADE YUSUF EFENDI NASUTION Alias YUSUF Bin MUSALIM NASUTION dan saksi ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi MARA SAMAN LUBIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Dusun Pinang Damai Desa Pinang Damai Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir dan pada saat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan ikut ditangkap pula saksi ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR terkait kejahatan narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat dan kemudian saksi bersama anggota polisi yang lain memberhentikan sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150cc dengan nomor polisi BK-3374-YAE milik Terdakwa, pada saat terdakwa dan saksi ADE GUSTI WIRANDA diperintahkan untuk turun dari sepeda motor tersebut, anggota Kepolisian melihat Terdakwa membuang sesuatu dari genggam tangan kanan milik Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 105 warna biru dan hitam dan pencarian disekitar posisi Terdakwa membuang sesuatu barang tersebut. Lalu ditemukan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang telah terlipat yang didalam lipatan itu terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan butiran-butiran bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang tergeletak di atas aspal dengan jarak kurang lebih 2 m (dua meter). Selanjutnya terdakwa, saksi ADE GUSTI WIRANDA beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa ADE YUSUF EFENDI NASUTION Alias YUSUF Bin MUSALIM NASUTION dan saksi ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi ADE YUSUF NASUTION alias YUSUF bin MURSALIM NASUTION di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah ditangkap oleh aparat kepolisian terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Dusun Pinang Damai Desa Pinang Damai Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir yang dilakukan bersama terdakwa..
 - Bahwa penangkapan saksi bersama terdakwa berawal ketika diberhentikan sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150cc dengan nomor polisi BK-3374-YAE milik Terdakwa, pada saat terdakwa dan saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk turun dari sepeda motor tersebut, anggota Kepolisian melihat Terdakwa membuang sesuatu dari genggam tangan kanan milik Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 105 warna biru dan hitam dan pencarian disekitar posisi Terdakwa membuang sesuatu barang tersebut. Lalu ditemukan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang telah terlipat yang didalam lipatan itu terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan butiran-butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang tergeletak di atas aspal dengan jarak kurang lebih 2 m (dua meter). Selanjutnya terdakwa, saksi beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa dan saksi bersama-sama dengan Sdr. BUDI (DPO).
- Bahwa terdakwa dan saksi dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Dusun Pinang Damai Desa Pinang Damai Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir yang dilakukan bersama saksi Ade Yusuf.
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal ketika diberhentikan sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150cc dengan nomor polisi BK-3374-YAE milik Terdakwa, pada saat terdakwa dan saksi diperintahkan untuk turun dari sepeda motor tersebut, anggota Kepolisian melihat Terdakwa membuang sesuatu dari genggam tangan kanan milik Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 105 warna biru dan hitam dan pencarian disekitar posisi Terdakwa membuang sesuatu barang tersebut. Lalu ditemukan 1 (satu) lembar kertas

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah rokok warna silver yang telah terlipat yang didalam lipatan itu terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan butiran-butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang tergeletak di atas aspal dengan jarak kurang lebih 2 m (dua meter). Selanjutnya terdakwa, saksi beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Ade Yusuf bersama-sama dengan Sdr. BUDI (DPO).
- Bahwa terdakwa dan saksi dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 269/020900/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang di tandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, yang menerangkan : telah melakukan penimbangan, Pembungkusan, dan Penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 12597/NNF/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., A.pt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram yang dianalisis milik tersangka ADE YUSUF EFENDI NASUTION Alias YUSUF Bin MUSALIM NASUTION dan ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dan hitam;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang telah terlipat didalam lipatan itu terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan butiran-butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 CC dengan Nopol BK 3374 YAE, No Mesin G420-ID-450739 No Rangka MH8BG410AAJ-39001.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Dusun Pinang Damai Desa Pinang Damai Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir yang dilakukan bersama saksi Ade Yusuf.
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal ketika diberhentikan sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150cc dengan nomor polisi BK-3374-YAE milik Terdakwa, pada saat terdakwa dan saksi diperintahkan untuk turun dari sepeda motor tersebut, anggota Kepolisian melihat Terdakwa membuang sesuatu dari genggam tangan kanan milik Terdakwa . Kemudian dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 105 warna biru dan hitam dan pencarian disekitar posisi Terdakwa membuang sesuatu barang tersebut. Lalu ditemukan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang telah terlipat yang didalam lipatan itu terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan butiran-butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang tergeletak di atas aspal dengan jarak kurang lebih 2 m (dua meter). Selanjutnya terdakwa, saksi beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Ade Yusuf bersama-sama dengan Sdr. BUDI (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Berita Acara Penimbangan pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 269/020900/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang di tandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, yang menerangkan : telah melakukan penimbangan, Pembungkusan, dan Penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 12597/NNF/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., A.pt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram yang dianalisis milik tersangka ADE YUSUF EFENDI NASUTION Alias YUSUF Bin MUSALIM NASUTION dan ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



3. Percobaan atau permufakatan jahat

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, membuktikan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Dusun Pinang Damai Desa Pinang Damai Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir yang dilakukan bersama saksi Ade Yusuf.

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa berawal ketika diberhentikan sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150cc dengan nomor polisi BK-3374-YAE milik Terdakwa, pada saat terdakwa dan saksi diperintahkan untuk turun dari sepeda motor tersebut, anggota Kepolisian melihat Terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya tangan kanan milik Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 105 warna biru dan hitam dan pencarian disekitar posisi Terdakwa membuang sesuatu barang tersebut. Lalu ditemukan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang telah terlipat yang didalam lipatan itu terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran-butiran bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang tergeletak di atas aspal dengan jarak kurang lebih 2 m (dua meter), yang rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Ade Yusuf bersama-sama dengan Sdr. BUDI (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni :

- Berita Acara Penimbangan pembungkusan dan Penyegehan Nomor : 269/020900/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang di tandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, yang menerangkan : telah melakukan penimbangan, Pembungkusan, dan Penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 12597/NNF/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., A.pt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram yang dianalisis milik tersangka ADE YUSUF EFENDI NASUTION Alias YUSUF Bin MUSALIM NASUTION dan ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti terbukti dan terpenuhi.

ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang salsing berhubungan dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Dusun Pinang Damai Desa Pinang Damai Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir tersebut benar dilakukan bersama saksi Ade Yusuf.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “percobaan atau permufakatan jahat” telah terbukti san terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukumnya di persidangan yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dan hitam;
- 1(satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang telah terlipat di dalam lipatan itu terdapat 1(satu) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran-butiran yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 CC dengan Nopol BK 3374 YAE, No Mesin G420-ID-450739 No Rangka MH8BG410AAJ-39001;

Barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang dan sarana yang terkait kejahatan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan terhadap narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menguasai Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE GUSTI WIRANDA Alias AGUS Bin BASIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dan hitam;
 - 1(satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang telah terlipat di dalam lipatan itu terdapat 1(satu) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran-butiran yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 CC dengan Nopol BK 3374 YAE, No Mesin G420-ID-450739 No Rangka MH8BG410AAJ-39001;Dirampas untuk negara .
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018, oleh RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., MH.Li sebagai Hakim Ketua LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H. dan RINA YOSE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh RONNY BONA TUA HUTAGALUNG, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

LUKMAN NULHAKIM., SH., MH

RUDI ANANTA WIJAYA., SH., MH Li

RINA YOSE, SH

Panitera Pengganti tsb,

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)